



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Alamat : Jl. Kawasan pemerintahan nomor 1 Tobelo

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
NOMOR : 474.4/ /DUKCAPIL/2019.**

TENTANG

**TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
HALMAHERA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan public;
- b. bahwa survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan public serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan
- c. bahwa untuk lebih mengefektifkan evaluasi terhadap penyelenggaraan public tersebut, maka perlu di bentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmehera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etik PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara:
- KEDUA** : Tim Survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara bertugas berdasarkan 9 (Sembilan) ruang lingkup, yaitu:
1. Peryratan
 2. Prosedur
 3. Waktu pelayanan
 4. Biaya/tariff
 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
 6. Kompetensi pelaksana
 7. Perilaku pelaksana
 8. Maklumat pelayanan
 9. Penanganan pengaduan, sran dan masukan
- KETIGA** : survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan public pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara di lakukan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun;
- KETIGA** : surat Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk di laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KELIMA** : keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusannini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 3 Januari 2019

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN
HALMAHERA UTARA,**

DJ. M. DUAN.Ikom.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196607161986031009

LAMPIRAN : TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK
NOMOR : 474.4/ / 2019

NO	NAMA/NIP	PANGK/GOL	JABATAN	KET
1	MARDIATI NINGSI KITONG, S.Pd.,M.Si	PEMBINA/IVA	KABID DAFDUK	
2.	ALBER BOBANGU, S.Sos.,MH	PEMBINA/IVA	KABID CAPIL	
3.	MEYTHI Y. HOATA, S.Kom	PENATA MUDA TK.I/IIIC	KASI PIAK	

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN
HALMAHERA UTARA,**

DJ. M. DUAN.Ikom.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196607161986031009